



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Sedekah Kabupaten Muna, maka perlu adanya pengaturan teknis yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Muna;
 - b. bahwa di antara manfaat Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan diperlukan optimalisasi pemasukan Zakat, Infaq, dan Sedekah;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Muna dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muna yang beragama Islam.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. BAZNAS Kabupaten Muna adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Muna.
7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di Kabupaten Muna untuk membantu pengumpulan zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan Usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau Badan Usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Munfiq adalah seorang muslim yang mengeluarkan infaq.
15. Mushoddiq adalah seorang muslim yang mengeluarkan sedekah.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang berada di Kabupaten Muna.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang berada di Kabupaten Muna.
18. Badan usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah BUMD/Swasta yang berada di Kabupaten Muna.
19. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS yang selanjutnya disingkat SIMBA adalah sistem informasi manajemen Baznas di Kabupaten Muna.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah yaitu dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum bagi muzakki, munfiq, mushoddiq dan mustahik;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah;
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan potensi zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Muna.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat serta penanggulangan kemiskinan;
- b. mendorong para muzakki menunaikan kewajiban pembayaran zakat;
- c. mendorong para munfiq dan mushoddiq untuk menunaikan pembayaran infaq dan sedekah; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pasal 5

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. Zakat Fitrah;
 - b. Zakat Mal.
- (2) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang berupa makanan pokok atau uang.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.

Pasal 6

Sasaran pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Muna yang beragama Islam.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 7

- (1) Yang berwenang mengelola zakat, infaq, dan sedekah adalah BAZNAS Kabupaten Muna dan LAZ.
- (2) BAZNAS Kabupaten Muna membentuk UPZ dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah.
- (3) Penetapan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Muna.

Pasal 8

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Muna dan menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Muna.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya:
 - a. UPZ OPD bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Muna dan Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. UPZ BUMN/BUMD/Swasta bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Muna dan Pimpinan Badan Usaha;
 - c. UPZ masjid, mushollah, dan sejenisnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Muna dan pimpinan ta'mir setempat;
 - d. UPZ Sekolah, Madrasah, dan Lembaga Pendidikan bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Muna dan pimpinan langsung.
- (3) Pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah terkoordinir yang bersumber dari karyawan BUMN, BUMD/swasta wajib didasari dengan perjanjian tentang Persetujuan Pendirian UPZ di Lingkungan Kerja Badan Usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur oleh Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten Muna.

BAB V

ZAKAT, INFQAQ, DAN SEDEKAH

Pasal 9

Muzakki, Munfiq, dan Mushodiq dapat mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah pada UPZ yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Muna.

Pasal 10

Besaran zakat fitrah dan zakat maal ditentukan sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 11

Munfiq dan mushoddiq dapat mengumpulkan infaq dan sedekah, sesuai dengan keikhlasan dan akad .

Pasal 12

BAZNAS Kabupaten Muna wajib memberikan bukti atas setoran zakat, infaq, dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI

MEKANISME PENGUMPULAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah di UPZ Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menghimbau bawahannya untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah di UPZ Perangkat Daerah.
- (2) UPZ melakukan pendataan calon muzakki, munfiq, dan mushoddiq di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) UPZ menyampaikan data muzakki, munfiq, dan mushoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan para Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Muna sesuai dengan SIMBA.

Pasal 14

- (1) UPZ menerima dan mengumpulkan pemungutan zakat, infaq, dan sedekah yang dibayarkan melalui pemotongan gaji sesuai pernyataan dari Pegawai yang bersangkutan pada setiap bulan saat penerimaan gaji.
- (2) Besarnya pemotongan gaji yang dikumpulkan oleh UPZ pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Gol	Jumlah Potongan (Rp)
1	Gol. IV	25.000,-
2	Gol. III	20.000,-
3	Gol. II	15.000,-

- (3) UPZ menyetorkan seluruh setoran zakat, infaq, dan sedekah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS Kabupaten Muna.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di UPZ BUMN/BUMD/Swasta

Pasal 15

- (1) UPZ melakukan pendataan calon muzakki, munfiq, dan mushoddiq di lingkungan kerja badan usaha.
- (2) UPZ menyampaikan data muzakki, munfiq, dan mushoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan para karyawan yang bersangkutan untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Muna sesuai dengan SIMBA.

Pasal 16

- (1) UPZ menerima dan mengumpulkan pemungutan zakat, infaq, dan sedekah yang dibayarkan melalui pemotongan gaji sesuai pernyataan dari karyawan yang bersangkutan pada setiap bulan saat penerimaan gaji.
- (2) Besarnya pemotongan gaji yang dikumpulkan oleh UPZ pada BUMN/BUMD/Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Penghasilan (Rp)	Jumlah Potongan (Rp)
1	≥ 3.500.000,-	25.000,-
2	≥ 3.000.000,-	20.000,-
3	≥ 2.500.000,-	15.000,-
4	≥ 2.000.000,-	10.000,-
5	≥ 1.500.000,-	5.000,-

- (3) UPZ menyetorkan seluruh setoran zakat, infaq, dan sedekah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS Kabupaten Muna.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di UPZ Masjid, Mushollah dan Sejenisnya

Pasal 17

- (1) UPZ Masjid, Mushollah, dan sejenisnya wajib menyampaikan informasi tentang hasil pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di masjid, mushollah tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Muna.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memasang pengumuman dan/atau melalui pengeras suara di masjid/ mushollah tersebut atau media lain.

Bagian Keempat

Pengadministrasian dan Biaya

Pasal 18

UPZ mengadministrasikan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan UPZ Perangkat Daerah/BUMN/BUMD/Swasta, UPZ masjid, mushollah dan sejenisnya untuk proses pengumpulan dan penyetoran zakat, infaq, dan sedekah dibebankan pada pos Amilin masing-masing.

Bagian Kelima
Pengembangan

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Muna dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.

BAB VII
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pasal 21

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 22

- (1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Bagian Kedua
Pendistribusian dan Pendayagunaan Infaq dan Sedekah

Pasal 23

- (1) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq dan sedekah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan peruntukan yang diikrarkan oleh munfiq dan mushoddiq.
- (2) Pengelolaan infaq dan sedekah wajib dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Ketiga
Penyimpanan

Pasal 24

- (1) Zakat, infaq, dan sedekah dalam bentuk uang yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Muna wajib dicatat dalam Laporan Keuangan dan disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Muna pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan langsung setelah zakat, infaq, dan sedekah diterima BAZNAS Kabupaten Muna
- (3) Jumlah uang yang disimpan dalam bentuk tunai pada brankas BAZNAS Kabupaten Muna paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 25

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan zakat, infaq, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Muna dapat melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi, Pimpinan BUMN/BUMD/ Swasta atau Pimpinan ta'mir masjid atau mushollah.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna yang dikelola BAZNAS Kabupaten Muna.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Muna yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan masing- masing OPD, Instansi, BUMN/BUMD/Swasta, atau Pimpinan ta'mir masjid atau mushollah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap BAZNAS Kabupaten Muna.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

BAB XI LARANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infaq, dan sedekah yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 8-12-2017

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAGIAN KESIBA	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR..37